



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dea Ananda Binti Adli Tajuin
2. Tempat lahir : Serdang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 12 September 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Serdang Rt.001 Rw.001 Desa Perapakan Kecamatan pemangkat Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin tidak ditangkap dan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 220/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu " melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah nomor 0166/006/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019 a.n JUN HON DH YOGI IRAWAN dan SARI YANTI yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama KUA Kec. Sambas Kab. Sambas;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor 0166/006/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019 a.n JUN HON DH YOGI IRAWAN dan SARI YANTI yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama KUA Kec. Sambas Kab. Sambas;
 - 1 (satu) lembar asli kartu keluarga (KK) Nomor 6101010506200004 atas nama kepala keluarga JUN HON DH YOGI IRAWAN;Dikembalikan kepada Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia;
 - Sepasang anting emas dengan berat 0,5 (Nol koma lima) gram;Dikembalikan kepada Terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 4 (empat) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Rt. 001 Rw. 001 Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, "mengadakan perkawinan padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Rt. 001 Rw. 001 Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, yang mana pernikahan tersebut tidak diketahui dan tidak mendapat izin baik secara tertulis maupun lisan dari istri pertama Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan yang bernama Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia;
- Bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan sebelumnya telah menikah dengan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia sesuai dengan kutipan buku nikah Nomor : 0166/006/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kecamatan Sambas, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia dan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan hingga sekarang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin telah melangsungkan akad nikah dan telah tinggal bersama Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan secara sirih selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin mengetahui bahwa pernikahan pertama Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan menjadi penghalang baginya untuk dapat menikah dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia melaporkan ke Polres Sambas;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan dengan Sdr. Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan di Dusun Serdang RT 001 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, tanpa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Sbs



seizin Saksi selaku istri sah Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;

- Bahwa Saksi dan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan telah menikah pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019;
- Bahwa hingga saat ini Saksi masih memiliki hubungan suami istri yang sah dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dan belum bercerai, serta pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Buku Nikah Nomor: 0166/006/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas tanggal 13 Juni 2019;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Zeline Kyra, yang lahir pada tanggal 13 Juli 2019 dan saat ini telah berusia 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan telah menikah lagi dengan orang lain yaitu sekitar 2 (dua) hari setelah Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan menikah lagi, yaitu pada sekitar tanggal 05 Mei 2020, Saksi mendapat informasi dari Sdri. Junainah Binti Suasim (Alm) yang merupakan tetangga dari Terdakwa, dan ia memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan sudah menikah lagi (Nikah Siri) dengan Terdakwa di Dusun Serdang RT 002 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Setelah mendengar kabar tersebut, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tua kandung Saksi dan kemudian orang tua kandung Saksi langsung menghubungi orang tua Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan, namun orang tua Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan berkata kepada orang tua kandung Saksi bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga Saksi untuk mengurus permasalahan ini, dan selanjutnya sempat terjadi mediasi antara pihak keluarga Saksi dengan pihak keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak ada jalan keluar hingga akhirnya Saksi mengambil keputusan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sambas untuk ditindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa sebelumnya Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk



menikah lagi dengan Terdakwa dan walaupun ada Saksi tidak bersedia untuk dimadu oleh perempuan tersebut;

- Bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dan Terdakwa melangsungkan pernikahan (Nikah Siri) sekira pada tanggal 03 Mei 2020 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang RT 001 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, yang dinikahkan oleh orang tua kandung Terdakwa dan disaksikan oleh pak Lebai bernama Saksi Solihin Bin Abu Bakar;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dan Terdakwa saat ini telah mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan telah menikah dengan Saksi, dikarenakan sebelum terjadinya pernikahan tersebut Saksi sudah menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Serdang RT 001 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, untuk memberitahukan kepadanya agar menjauhi suami Saksi karena Saksi adalah istri Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas pada tanggal 13 Juni 2019;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika diperlihatkan Majelis Hakim, yaitu berupa Surat Nikah dan Kartu Keluarga Saksi dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;
- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal bersama dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan sejak anak Saksi dan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan lahir, yaitu sejak sekira bulan Juli tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Saksi melahirkan, Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan pernah pulang 1 (satu) malam namun kemudian Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan izin pergi untuk mencari kerja dan sejak itu tidak pernah ada kabar lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak ada mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama untuk menceraikan Saksi, namun saat dalam ikatan pernikahan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan sering berkata cerai kepada Saksi dan juga berkata bahwa setelah Saksi melahirkan anaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan akan menceraikan Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi memang pernah bertengkar/ adu mulut dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan pada bulan Januari tahun 2020, dimana pertengkaran tersebut disebabkan karena Saksi melihat isi pesan *messenger Facebook* di *handphone* milik Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan, yang mana isinya adalah komunikasi antara Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan Terdakwa tentang ajakan janji ketemu dan kata-kata mesra layaknya orang berpacaran sehingga Saksi menjadi percaya bahwa ada hubungan antara Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Bujang Karia Bin Abu Bakar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan telah melakukan pernikahan dengan Terdakwa di Dusun Serdang RT 001 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas tanpa seizin dari anak kandung Saksi yang bernama Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia;
- Bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan melangsungkan pernikahan dengan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan secara sah dan telah dicatatkan berdasarkan Buku Nikah Nomor: 0166/ 006/ VI/ 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas tanggal 13 Juni 2019;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah dari Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia adalah Saksi sendiri selaku bapak kandungnya;
- Bahwa kronologis hingga Saksi mengetahui perkara tersebut yaitu awalnya sekira tanggal 05 Mei 2020, Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia mendapat informasi dari Saksi Junainah Binti Suasim (Alm) yang memberitahukan kepada Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan telah menikah lagi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Nikah Siri) dengan Terdakwa di Dusun Serdang RT 001 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, yang dinikahkan oleh orangtua kandung Terdakwa bernama Saksi Adli Tajuin Als Ali Bin Tajuin dan disaksikan oleh Pak Lebai bernama Saksi Solihin Bin Abu Bakar, kemudian Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia pun memberitahukan hal tersebut kepada Saksi selaku orang tua dan selanjutnya Saksi langsung menghubungi orang tua Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan namun orang tua Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan berkata kepada Saksi bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga Saksi untuk mengurus permasalahan ini, dan selanjutnya sempat terjadi mediasi antara pihak keluarga Saksi dengan pihak keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak ada penyelesaian hingga akhirnya Saksi dan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia mengambil keputusan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sambas untuk ditindaklanjuti secara hukum;

- Bahwa sebelumnya Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia untuk menikah lagi dengan Terdakwa, dan walaupun ada, Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia tidak bersedia untuk dimadu dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan belum pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama untuk menceraikan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia, namun hanya dengan perkataan saja kepada Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia bahwa ia akan menceraikan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan melangsungkan pernikahan (Nikah Siri) sekira tanggal 03 Mei 2020 di rumah miliknya yang beralamat di Dusun Serdang RT 001 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, yang dinikahkan oleh ayah kandung Terdakwa bernama Saksi Adli Tajuin Als Ali Bin Tajuin dan disaksikan oleh pak Lebai bernama Saksi Solihin Bin Abu Bakar;
- Bahwa Terdakwa Saksi Dea Ananda Binti Adli Tajuin sebelumnya sudah mengetahui bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan telah menikah dengan anak kandung saksi karena sebelum terjadinya pernikahan tersebut, Saksi dan anak kandung Saksi sudah



menemui Terdakwa di rumahnya untuk memberitahukan kepadanya agar menjauhi menantu Saksi karena anak kandung Saksi adalah istri sah Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas pada tanggal 13 Juni 2019 dan saat itu Terdakwa beserta keluarga mengiyakannya, namun beberapa bulan setelahnya orangtua Terdakwa justru menikahkan Terdakwa dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan yang masih berstatus suami sah dari Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti ketika diperlihatkan dipersidangan berupa Surat Nikah dan Kartu Keluarga Saksi Sari Yanti Binti Bujang Kari dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;
- Bahwa selama menikah dengan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia, Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak pernah memberikan nafkah terhadap istri sah dan anak kandungnya;
- Bahwa selama ini Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan mengatakan memiliki pekerjaan di Singkawang, akan tetapi hingga sekarang tidak ada hasilnya;
- Bahwa selama ini Saksi yang menafkahi Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia dan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Misliwati Alias Imis Binti Pawadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan telah melakukan pernikahan dengan anak kandung Saksi bernama Terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin tanpa seizin istri pertama Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan yang bernama Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi dinikahi oleh Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan untuk menjadi istri keduanya;
- Bahwa Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan menikah dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Serdang RT 001 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

- Bahwa yang menikahkan mereka adalah suami Saksi yang bernama Saksi Adli Tajuin Als Ali Bin Tajuin;
- Bahwa pada saat Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan menikah dengan Terdakwa, dilakukan Ijab Qabul yang diucapkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Terdakwa adalah ayah kandungnya yang bernama Saksi Adli Tajuin Als Ali Bin Tajuin, dan untuk Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak ada wali nikah;
- Bahwa tidak ada penghulu pada saat Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan menikah dengan Terdakwa, melainkan langsung dinikahkan oleh suami Saksi;
- Bahwa pada saat menikah dengan Terdakwa, yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Hanapi Als Pak Ning Bin Hasan dan Saksi Sumardi Als Umbil Bin Ahmad (Alm);
- Bahwa pada saat itu mahar yang diberikan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan kepada Terdakwa adalah sepasang anting emas dengan berat setengah gram;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika diperlihatkan Majelis Hakim, yaitu berupa Surat Nikah dan Kartu Keluarga Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan istri pertamanya beserta mahar pernikahan yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi mempelai laki-laki adalah Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dan yang menjadi mempelai perempuan adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah antara Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan Terdakwa, Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan telah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ia sudah mempunyai istri dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak ada meminta izin kepada istri pertamanya untuk menikah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap menikahkan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan Terdakwa meskipun Saksi ketahui bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tersebut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Sbs



masih berstatus suami orang, dikarenakan Terdakwa sudah dalam keadaan hamil anak dari Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;

- Bahwa dari pernikahan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan Terdakwa telah dikaruniai anak yang saat ini berumur 4 (empat) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Adli Tajuin Alias Ali Binti Tajuin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan telah melakukan pernikahan dengan anak kandung Saksi bernama Terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin tanpa seizin istri pertamanya yang bernama Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia;
- Bahwa Terdakwa adalah istri kedua dari Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;
- Bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan menikah dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Serdang RT 001 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang menikahkan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan menikah dengan Terdakwa ada dilakukan Ijab Qabul yang diucapkan langsung oleh Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;
- Bahwa pada saat Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan menikah dengan Terdakwa, yang menjadi wali dari Terdakwa adalah Saksi sendiri selaku ayah kandungnya, dan untuk Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak ada walinya;
- Bahwa tidak ada penghulu pada saat Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan menikah dengan Terdakwa, melainkan langsung dinikahkan oleh Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan menikah dengan Terdakwa, yang menjadi saksi nikahnya



adalah Saksi Hanapi Als Pak Ning Bin Hasan dan Saksi Sumardi Als Umbil Bin Ahmad (Alm);

- Bahwa pada saat itu mahar yang diberikan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan kepada Terdakwa adalah sepasang anting emas dengan berat setengah gram;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika diperlihatkan Majelis Hakim, yaitu berupa Surat Nikah dan Kartu Keluarga Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan istri pertamanya beserta mahar pernikahan yang Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi mempelai laki-laki adalah Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dan yang menjadi mempelai perempuan adalah Terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin;
- Bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah antara Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan Terdakwa, Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan telah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ia sudah mempunyai istri dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak ada meminta izin kepada istri pertamanya untuk menikah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap menikahkan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan Terdakwa walaupun Saksi ketahui bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tersebut masih berstatus suami orang, karena Terdakwa sudah dalam keadaan hamil anak dari Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;
- Bahwa dari pernikahan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan Terdakwa telah dikaruniai anak yang saat ini berumur 4 (empat) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Alias Ajun Bin Ferry Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi telah melakukan pernikahan dengan Terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin tanpa ijin dari istri pertama Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang RT 001 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa adalah orang tua kandung Terdakwa yaitu Saksi Adli Tajuin Als Ali Bin Tajuin;
- Bahwa tidak ada penghulu pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa ada Ijab Qabul pada saat Saksi melangsungkan akad nikah dengan Terdakwa, yang mana ijab diucapkan langsung oleh Saksi Adli Tajuin Als Ali Bin Tajuin dan qabul diucapkan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki wali pada saat menikah dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa menghadirkan ayah kandungnya Saksi Adli Tajuin Als Ali Bin Tajuin sebagai wali nikahnya;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Saksi melangsungkan akad nikah dengan Terdakwa adalah Saksi Hanapi Als Pak Ning Bin Hasan dan Saksi Sumardi Als Umbil Bin Ahmad (Alm);
- Bahwa mahar yang Saksi berikan kepada Terdakwa saat melangsungkan akad nikah adalah sepasang anting emas dengann berat setengah gram;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai anak berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak tercatat di KUA Kecamatan Sambas, karena menikah secara agama/ siri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika diperlihatkan di persidangan berupa Surat Nikah dan Kartu Keluarga Saksi dengan istri pertama Saksi serta mahar pernikahan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikahi Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan hamil anak Saksi;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak hamil, Saksi juga tetap akan menikahnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada memikirkan dampak dan akibat dari perbuatan Saksi menikah lagi dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah tukang bangunan;
- Bahwa sebelum melangsungkan akad nikah dengan Terdakwa, Saksi sudah memberitahu Terdakwa bahwa Saksi telah memiliki seorang istri bernama Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi belum bercerai dengan istri pertama Saksi Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia, namun Saksi sudah beberapa kali meminta cerai kepada Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia dan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia menyuruh Saksi untuk mengurus perceraian tersebut, namun buku nikah Saksi tidak diberikan oleh Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia sehingga Saksi tidak dapat mengajukan cerai;
- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi sebelumnya tidak ada meminta izin kepada istri pertama Saksi untuk menikah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia sudah dikaruniai seorang anak bernama Keyra;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 telah tercatat pada Buku Nikah Nomor: 0166/ 006/ VII/ 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas tanggal 13 Juni 2019;
- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa, status Saksi masih menjadi suami Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia sementara status Terdakwa adalah masih gadis dan belum pernah menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan telah melakukan pernikahan dengan Terdakwa tanpa izin dari istri pertama Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa juga mengenal Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia yang merupakan istri pertama dari Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang RT 001 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan adalah ayah kandung Terdakwa yang bernama Saksi Adli Tajuin Als Ali Bin Tajuin;
- Bahwa tidak ada penghulu pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;
- Bahwa ada Ijab Qabul pada saat Terdakwa melangsungkan akad nikah dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan, yang mana ijab diucapkan langsung oleh Saksi Adli Tajuin Als Ali Bin Tajuin dan Qabul diucapkan langsung oleh suami Terdakwa yaitu Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;
- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah Terdakwa adalah ayah kandung Terdakwa yang bernama Saksi Adli Tajuin Als Ali Bin Tajuin sedangkan wali nikah dari pihak Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak ada;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat Terdakwa melangsungkan akad nikah dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan adalah Saksi Hanapi Als Pak Ning Bin Hasan dan Saksi Sumardi Als Umbil Bin Ahmad (Alm);
- Bahwa mahar pada saat Terdakwa melangsungkan akad nikah dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan adalah sepasang anting emas dengann berat setengah gram;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti ketika diperlihatkan Majelis Hakim, yaitu berupa Surat Nikah dan Kartu Keluarga Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan istri pertamanya serta mahar pernikahan Terdakwa dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan sudah cukup lama yaitu sekira 2 (dua) tahun yang lalu, sebelum Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan menikah dengan istri pertamanya, dan kemudian setelah Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan menikah, Terdakwa dan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan bertemu kembali lalu menjalin hubungan pacaran lagi;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menikah dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan walaupun Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan masih memiliki seorang istri dan belum bercerai adalah karena Terdakwa tahu pada saat itu Saksi Jun Hon

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan telah hidup terpisah dengan istrinya walaupun belum mengurus perceraian, selain itu, Terdakwa juga sudah dalam keadaan hamil anak Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dan Terdakwa juga mencintai Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;

- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan, status Terdakwa adalah masih lajang dan belum pernah menikah;

- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur 4 (empat) bulan dan dari pernikahan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan istri pertamanya yang bernama Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia juga telah memiliki 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak tercatat di KUA Kecamatan Sambas, karena Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dan Terdakwa hanya melangsungkan pernikahan secara agama/ nikah siri;

- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak ada meminta izin kepada Istri pertamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah warna merah nomor 0166/006/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019 a.n Jun Hon DH Yogi Irawan dan Sari Yanti yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama KUA Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
2. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau Nomor: 0166/006/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 an Jun Hon DH Yogi Irawan dan Sari Yanti yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama KUA Kec. Sambas Kab. Sambas;
3. 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 6101010506200004 atas nama kepala keluarga Jun Hon DH Yogi Irawan;
4. Sepasang anting emas dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tanpa izin dari istri pertamanya bernama Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang RT 001 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan melaksanakan perkawinan dengan Terdakwa, status Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan masih menjadi suami yang sah secara hukum dan agama dari Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia, sementara status Terdakwa adalah masih gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa perkawinan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan Terdakwa tidak tercatat di KUA Kecamatan Sambas karena hanya secara agama/ perkawinan siri;
- Bahwa pada saat perkawinan siri tersebut terjadi, tidak ada penghulu dan hanya Ijab Qabul, yang mana ijab diucapkan langsung oleh Saksi Adli Tajuin Als Ali Bin Tajuin dan qabul diucapkan oleh Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan sendiri, serta mahar yang Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan berikan kepada Terdakwa berupa sepasang anting emas dengan berat setengah gram;
- Bahwa yang mengawinkan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan Terdakwa adalah ayah kandung Terdakwa bernama Saksi Adli Tajuin Als Ali Bin Tajuin sekaligus selaku wali nikahnya, sedangkan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak memiliki wali nikah, dan yang menjadi saksi yaitu Sdr. Hanapi Als Pak Ning Bin Hasan dan Sdr. Sumardi Als Umbil Bin Ahmad (Alm);
- Bahwa perkawinan pertama Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan adalah dengan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia yang terjadi pada Kamis tanggal 13 Juni 2019 sebagaimana tercatat pada Buku Nikah Nomor: 0166/ 006/ VI/ 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas tertanggal 13 Juni 2019, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Zeline Kyra yang lahir pada tanggal 13 Juli 2019 dan saat ini telah berusia 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa sebelum Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa, Saksi Jun Hon

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Sbs



Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan sebelumnya tidak ada meminta izin kepada istri pertama Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan untuk menikah lagi dan sekalipun ada, Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia tidak bersedia untuk dimadu;

- Bahwa kronologis isteri sah Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan bernama Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia mengetahui perihal adanya perkawinan tersebut yaitu 2 (dua) hari setelah Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan menikah lagi yaitu sekira tanggal 05 Mei 2020, Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia mendapat informasi dari Sdri. Junainah Binti Suasim (Alm) yang merupakan tetangga Terdakwa bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan sudah menikah lagi (Nikah Siri) dengan Terdakwa di Dusun Serdang RT 002 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Setelah mendengar kabar tersebut, selanjutnya Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia memberitahukan hal tersebut kepada kedua orangtua kandung Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia dan kemudian orang tua kandung Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia langsung menghubungi orang tua Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan, namun orang tua Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan berkata kepada orang tua kandung Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia untuk mengurus permasalahan ini, dan selanjutnya sempat terjadi mediasi antara pihak keluarga Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia dengan pihak keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak ada jalan keluar hingga akhirnya Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia mengambil keputusan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sambas untuk ditindaklanjuti secara hukum;

- Bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan sudah tidak tinggal bersama dengan istri pertamanya Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia sejak anak mereka lahir, yaitu sekira bulan Juli tahun 2019 hingga sekarang dan selama menikah dengan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia, Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan juga tidak pernah memberikan nafkah terhadap istri sah dan anak kandungnya tersebut;

- Bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan sudah beberapa kali meminta cerai kepada Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia dan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia menyuruh Saksi Jun Hon Dh

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Sbs



Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan untuk mengurus perceraian tersebut, namun buku nikah Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak diberikan oleh Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia sehingga Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

- Bahwa sebelum melangsungkan akad nikah dengan Terdakwa, Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan memberitahu Terdakwa bahwa ia telah memiliki seorang istri bernama Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia dan belum bercerai;
- Bahwa perkawinan siri tersebut terjadi karena saat itu Terdakwa sedang hamil anak Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan, selain itu, Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dan Terdakwa saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa dari perkawinan siri tersebut, Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dan Terdakwa telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan, Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia menjadi tersakiti dan terluka perasaannya serta merasa dikhianati oleh Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Dea Ananda Binti Adli Tajuin (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan permohonan tersebut akan dikabulkan hanya apabila:

- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebelum mengajukan permohonan menikah lagi, seorang suami harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain: adanya persetujuan isteri/ isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tanpa izin dari istri pertamanya bernama Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib di



rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang RT 001 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan melaksanakan perkawinan dengan Terdakwa, status Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan masih menjadi suami yang sah secara hukum dan agama dari Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia, sementara status Terdakwa adalah masih gadis dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan Terdakwa tidak tercatat di KUA Kecamatan Sambas karena hanya secara agama/ perkawinan siri;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan siri tersebut terjadi, tidak ada penghulu dan hanya Ijab Qabul, yang mana ijab diucapkan langsung oleh Saksi Adli Tajuin Als Ali Bin Tajuin dan qabul diucapkan oleh Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan sendiri, serta mahar yang Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan berikan kepada Terdakwa berupa sepasang anting emas dengan berat setengah gram;

Menimbang, bahwa yang mengawinkan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dengan Terdakwa adalah ayah kandung Terdakwa bernama Saksi Adli Tajuin Als Ali Bin Tajuin sekaligus selaku wali nikahnya, sedangkan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan tidak memiliki wali nikah, dan yang menjadi saksi yaitu Sdr. Hanapi Als Pak Ning Bin Hasan dan Sdr. Sumardi Als Umbil Bin Ahmad (Alm);

Menimbang, bahwa perkawinan pertama Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan adalah dengan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia yang terjadi pada Kamis tanggal 13 Juni 2019 sebagaimana tercatat pada Buku Nikah Nomor: 0166/ 006/ VI/ 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas tertanggal 13 Juni 2019, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Zeline Kyra yang lahir pada tanggal 13 Juli 2019 dan saat ini telah berusia 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa, Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan sebelumnya tidak ada meminta izin kepada istri pertama Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan untuk menikah lagi dan sekalipun ada, Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia tidak bersedia untuk dimadu;



Menimbang, bahwa isteri sah Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan bernama Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia mengetahui perihal adanya perkawinan tersebut yaitu 2 (dua) hari setelah Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan menikah lagi yaitu sekira tanggal 05 Mei 2020, Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia mendapat informasi dari Sdri. Junainah Binti Suasim (Alm) yang merupakan tetangga Terdakwa bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan sudah menikah lagi (Nikah Siri) dengan Terdakwa di Dusun Serdang RT 002 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan sudah tidak tinggal bersama dengan istri pertamanya Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia sejak anak mereka lahir, yaitu sekira bulan Juli tahun 2019 hingga sekarang dan selama menikah dengan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia, Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan juga tidak pernah memberikan nafkah terhadap istri sah dan anak kandungnya tersebut;

Menimbang, sebelum melangsungkan akad nikah dengan Terdakwa, Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan memberitahu Terdakwa bahwa ia telah memiliki seorang istri bernama Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa dari perkawinan siri tersebut, Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan dan Terdakwa telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan, Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia menjadi tersakiti dan terluka perasaannya serta merasa dikhianati oleh Saksi Jun Hon Dh Yogi Irawan Als Ajun Bin Ferry Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian uraian dan peristiwa tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 279 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah warna merah nomor 0166/006/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019 a.n Jun Hon DH Yogi Irawan dan Sari Yanti yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama KUA Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau Nomor: 0166/006/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 an Jun Hon DH Yogi Irawan dan Sari Yanti yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama KUA Kec. Sambas Kab. Sambas;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 6101010506200004 atas nama kepala keluarga Jun Hon DH Yogi Irawan;

yang telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sepasang anting emas dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;

yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia selaku istri sah dan anak kandung dari Saksi Jun Hon DH Yogi Irawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal, bersikap sopan selama persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak kecil berusia 4 (empat) tahun yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dea Ananda Binti Adli Tajuin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan pihak lain merupakan halangan untuk itu”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah nomor 0166/006/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019 a.n Jun Hon DH Yogi Irawan dan Sari Yanti yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama KUA Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau Nomor: 0166/006/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 an Jun Hon DH Yogi Irawan dan Sari Yanti yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama KUA Kec. Sambas Kab. Sambas;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 6101010506200004 atas nama kepala keluarga Jun Hon DH Yogi Irawan;

Dikembalikan kepada Saksi Sari Yanti Binti Bujang Karia;

- Sepasang anting emas dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dea Ananda Binti Adli Tajuin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., dan Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.